


Tanggal Minutasi	Paraf
21-07-2020	
21-08-2020	

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jalan Raya Magetan - Maospali Km. 6 Telp. (0351) 895169 Fax. 897378
MAGETAN - 63391

Website : <http://www.pa-magetan.go.id> email : pa-magetan@gmail.com



NOMOR PERKARA : 005 / Pdt.L.S / 2020 / PA.Mgt
TANGGAL PUTUS : 21-07-2020
NOMOR AKTA CERAI : - / AC / 20 / PA.Mgt
TANGGAL AKTA CERAI : -

ANTARA

Endah Kundarti sebagai Penggugat I
Wangko Margono sebagai Penggugat II

DAFTAR ISI BERKAS BENDEL A
Perkara No: 0005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

NO	MACAM-MACAM SURAT/AKTA	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Formulir Gugatan Sederhana	25 Juni 2020	Ada
2.	Slip Setoran Biaya Perkara	25 Juni 2020	Ada
3.	SKUM Pertama	25 Juni 2020	Ada
4.	PMH	26 Juni 2020	Ada
5.	Penunjukan Panitera Pengganti	26 Juni 2020	Ada
6.	Penunjukan Jurusita Pengganti	26 Juni 2020	Ada
7.	PHS	26 Juni 2020	Ada
8.	Panggilan Penggugat I ke-1	10 Juli 2020	Ada
9.	Panggilan Penggugat II ke-1	10 Juli 2020	Ada
10.	Panggilan Tergugat ke-1	10 Juli 2020	Ada
11.	BAS Pertama	14 Juli 2020	Ada
12.	BAS Kedua	21 Juli 2020	Ada
13.	Kwitansi PSP / TPB	25 Juni 2020	Ada
14.	Jurnal Keuangan Perkara	25 Juni 2020	Ada

Magetan : 27 Januari 2020
Ketua Majelis



Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. M.Hum



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Ukhlwah, Amanah Menah Syariah



Jl. Yos Sudarso No. 52 Kabupaten Magetan, Telp. 0351 - 891448, Fax. 0351 - 891549

PERKARA

No. 005 / Pdt.G.S. / 2020 / PA. Mgt

Tgl: 25 JUN 2020

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada :

Ketua Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati KM.6 Sukomoro
Magetan 63391

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PENGGUGAT I

Nama : EndahKundarti
TempatTanggalLahir : Magetan, 20 Maret 1974
JenisKelamin : Perempuan
TempatTinggal : Ds. Pingkuk RT 16 RW 03 Bendo Magetan.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan
No HP / Email : 081359139222

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pertanggung Jawaban Kinerja 2015, Rencana Kerjadan Anggaran 2016 dan Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016

2. PENGGUGAT II

Nama : Wangkot Margono
TempatTanggalLahir : Magetan, 25 Maret 1978
JenisKelamin : Laki - Laki
TempatTinggal : Ds. Mrahu RT 11 RW 02 KartoharjoMagetan.
Pekerjaan : Direktur PT. BPR SyariahMagetan
No HP / Email : 081381823607

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016

II. TERGUGAT

Nama : **SUPRIYADI**
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 08 – 12 - 1970
JenisKelamin : LakiLaki
TempatTinggal : Banjar Mlati 003 003 kel.Sukowinangun Magetan
Pekerjaan : Wirswasta
No HP : 081252563441

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
- Ingkar janji
 - Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Rabu, Tanggal 31 Januari 2018	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian kendaraan mobil sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dibayar setiap tanggal 31 bulan berjalan 3. Jangka waktu 40 bulan mulai 31-01-2018 sampai dengan 31-05-2021.	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

<p>Tergugat menjaminkan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1677 : Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal : 17 April 2000, No : 269 Sukowinangun 200 Luas : 170 M2 Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.22.06.21.00421 Terletak Di : Dk Banjarmati Ds Sukowinangun Magetan Jawa Timur Tertulis pemilik Hak Atas Nama : 1.Supriyadi 2.Hana Widiastuti</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : 2424/SPP/BPRS-MGT/II/2018 (wanprestasi)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokok Rp. 20,315,000.00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) - Margin Rp. 11,745,000.00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) - Total pokok dan margin Rp. 32.060.000 (tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) 	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. - Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 31 Januari 2018 hingga saat ini 9 juni 2020 tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 21 kali dari kewajiban yang seharusnya yaitu 28 kali sebagaimana terlampir dalam kartu angsuran dan jadwal angsuran. 	

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Mudharabah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No. 2424/SPP/BPRS-MGT/II/2018 ditandatangani pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di Notaris Didik Wasis Subekti, S.H.Sp.N. notaris di Magetan

3. Akta SKMHT

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan:

Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1677 : Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal : 17 April 2000 No : 269 Sukowinangun 200 Luas : 170 M2 Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.22.21.00421 Terletak Di : Dk Banjarmati Ds Sukowinangun Magetan Jawa Timur Tertulis pemilik hak Atas Nama : 1. Supriyadi
2. Hana Widyastuti

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 6 Februari 2020

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 26 Februari 2020, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 18 Maret 2020, serta

Saksi :

1. **Slamet Pramono**, lahir di Magetan tanggal 23-12-1981 alamat Wisma Tawanganom Permai Jl Purubaya 2 Blok G No 13 Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. **Noviana Fara Dila Sari**, lahir di Magetan tanggal 19-11-1995 alamat Ds Tamanan 001 001 Sukomoro Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hokum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. Pokok Rp. 20,315,000.00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) Margin Rp. 11,745,000.00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) Total pokok dan margin Rp. 32.060.000 (tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah); atau menjual sendiri/bersama sama jaminan berupa :
Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1677 : Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal : 17 April 2000 No : 269 Sukowinangun 200 Luas : 170 M2 Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12222100421 Terletak Di : Dk Banjarnlati Ds Sukowinangun Magetan Jawa Timur Tertulis pemilik hak Atas Nama : 1. Supriyadi 2. Hana Widyastuti. dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
3. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.


Terima Kasih,

Magetan, 25 Juni 2020
PT BPR Syariah Magetan



Endah Kundarti

Direktur Utama



Wangkot Margono

Direktur



PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jalan Raya Magetan - Maospati Km. 06 Telp. 895169

MAGETAN 63391

Website : <http://www.pa-magetan.net>, e-mail : pa.magetan@gmail.com

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endah Kundarti
Tempat kediaman di : RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan
Nama : Wangkot Margono
Tempat kediaman di : RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

Dalam mengajukan perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Magetan berlawanan dengan :

Nama : Supriyadi
Tempat kediaman di : Banjar Mlati RT.003 RW. 003 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Yang memberi kuasa membayar

Wangkot Margono

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT

Dalam daftar perkara Nomor. 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt pada tanggal 25 Juni 2020.

Kasir

LUNAS

SRI RAHAYU WILUJENG, SH
NIP. 19780402 201408 2 002

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada Cap Lunas dan tanda tangan dari Kasir

Lembar Pertama (Hijau) : Untuk Bank
Lembar Kedua (Putih) : Untuk Penggugat
Lembar Ketiga (Merah) : Untuk Kasir
Lembar Keempat (Kuning) : Untuk dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Pengadilan Agama Magetan telah membaca surat gugatan yang terdaftar dalam register Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang namanya seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 9 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..


MENETAPKAN

Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum sebagai Hakim;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.



Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 26 Juni 2020
Ketua,


Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 26 Juni 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara SITI MARFUÁH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



SURAT PENUNJUKAN
Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 26 Juni 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara : 1. Moh Muclis Nurhadi
2. Sri Rahayu Wilujeng, SH
sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.



P E N E T A P A N
Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Majelis Pengadilan Agama Magetan membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 26 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 Juni 2020 dalam perkara antara:

Endah Kundarti, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan , sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan , sebagai Penggugat II;

m e l a w a n

Supriyadi, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 08 Desember 1970, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Mlati RT.003 RW. 003 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan , sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 09.00 WIB ;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 29 Juni 2020
Ketua Majelis,



Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum

RELAAS PANGGILAN
Nomor 005/Pdt.G-S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Jumat tanggal 10-7-2020 saya Sri Rahayu Wilujeng, SH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 005/Pdt.G-S/2020/PA Mgt tanggal 29 Juni 2020 ;

TELAH MEMANGGIL

Supriyadi, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 08 Desember 1970, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Mlati RT.003 RW. 003 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :
Hari/Tanggal : Selasa / 14 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Magetan
d/a. Jalan Raya Magetan – Maospati Km. 06 Magetan

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Endah Kundarti sebagai Penggugat ;
Melawan
Supriyadi sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat


Supriyadi

Jurusita Pengganti


Sri Rahayu Wilujeng, SH



RELAAS PANGGILAN
Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini...*Kamis*... tanggal *10* - *7* - *2020* saya, Tarmuji, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari
Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal
10 Juli 2020;

TELAH MEMANGGIL

Endah Kundarti, Magetan, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR
Syariah Magetan, Desa Pingkuk RT.16 RW. 03, Kecamatan Bendo,
Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 14 Juli 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;

melawan

Supriyadi, Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan
disana saya *bertemu serta berbincang dengan penggugat I*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Penggugat I

Penggugat I



Endah Kundarti



RELAAS PANGGILAN
Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 10 Juli 2020;

TELAH MEMANGGIL

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, Desa Mrahu RT.11 RW. 02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;
melawan

Supriyadi, Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya berfemu dengan Penggugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat II

Penggugat II


Wangkot Margono



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0005/Pdt.G/2020/PA.Mgt

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, Magetan, 20 Maret 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

melawan

Supriyadi, Magetan, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003/RW.003 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Sukowinangun Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang:

Hj.NURUL CHUDAIFAH,.S.Ag,.M.Hum sebagai Hakim Ketua,
dibantu ;

Hj.SITI MARFU'AH,.S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. SITI MARFU'AH, SH

Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Mgt
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
melawan
Supriyadi, Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang : Sama dengan sidang yang lalu ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

- Penggugat I datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Penggugat II datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan para pihak berperkara ternyata berhasil didamaikan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat, yang selanjutnya para Penggugat mencabut gugatannya secara lesan dipersidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan sidang disekors untuk musyawarah Majelis lalu Penggugat diperintahkan meninggalkan ruangan ;

Setelah Hakim Majelis bermusyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatunya, selanjutnya sekors sidang dicabut kemudian pihak yang berperkara di panggil masuk ke ruang sidang, dan sidang dinyatakan terbuka

untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dicabut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, selanjutnya persidangan dinyatakan di tutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti



SITI MARFU'AH, S.H

Ketua Majelis



Hj.NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

No. 0005/Pdt.GS/2020/PA.Mgt

Telah Terima Dari	Kasir Pengadilan Agama Magetan
Uang Sejumlah	lima ratus lima puluh lima ribu rupiah
Untuk Pembayaran	Pengembalian Sisa Panjar Perkara

Magetan, 21 Juli 2020
Penggugat

Terbilang 555.000,-



Endah Kundarti

Buku Jurnal Keuangan Tingkat Pertama

Nomor Perkara : 5/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Penggugat:

1. Endah Kundarti

2. Wangkat Margono

Tergugat:

Supriyadi bin Nyono

No	Tanggal Daftar	Uraian	Jumlah		Keterangan
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	25-06-2020	Panjar Biaya Perkara	1.091.000	-	
2	25-06-2020	Biaya Pendaftaran/PNBP	-	30.000	
3	25-06-2020	Biaya Pemberkasari/ATK	-	75.000	
4	10-07-2020	Biaya Panggilan Penggugat 1	-	125.000	
5	10-07-2020	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	-	10.000	
6	10-07-2020	Biaya Panggilan Penggugat 2	-	100.000	
7	10-07-2020	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat 2	-	10.000	
8	10-07-2020	Biaya Panggilan Tergugat	-	75.000	
9	10-07-2020	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	-	10.000	
10	21-07-2020	Reaksi	-	10.000	
11	21-07-2020	Meterai	-	6.000	
12	21-07-2020	Biaya Pemberitahuan Putusan Dicabut	-	75.000	
13	21-07-2020	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	-	10.000	
14	21-07-2020	Pengembalian Sisa Panjar	-	555.000	
Total			1.091.000	1.091.000	
Sisa			0		

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



DI BILAKURAN PEMETERAIAN KEAMUDIAN
DENGAN PERATURAN BENTENG KEUANGAN
NOMOR 26/PMK/03/2014

**NETRAL
PIPEL**

ED66AHF434885152

6000
ENYERIBU RUPIAH

HESTIN MEIRAMURTI S.

NIPPOS : 995488294

SERTIPIKAT

HAK : MILIK No. 1677

PROPINSI

JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTAMADYA

MAGETAN

KECAMATAN

MAGETAN

DESA / KELURAHAN

SUKOWNANGUN

DAFTAR ISIAN 208

No. 3110a.246 /19 2000

DAFTAR ISIAN 307



No. /19

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
MAGETAN

1 2 2 0 6 2 1 1 0 1 6 7 7

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : MILIK No. : 1677 Desa / Kel. : SUKOWINANGUN Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK  NYOMAN SUGIYATI Tanggal lahir / akta pendirian 25-01-1960</p>
<p>b) NIB : 12.22.06.21.00421 Letak Tanah RT 03 / RW 03</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN MAGETAN Tgl. 19-06-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya MAGETAN..... itd.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 06-06-2000 No. 621</p>	<p>.....R. SLAMET SANTOSO, SH..... NIP. 010.096.109</p>
<p>2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT MAGETAN Tgl. 19-06-2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya MAGETAN.....</p>
<p>e) SURAI UKUR Tgl. 17-04-2000 No. 269 / Sukowinangun / 2000 Luas 170 M²</p>	<p> R. SLAMET SANTOSO, SH..... NIP. 010.096.109</p>
<p>i) PENUNJUK Tanah Milik Adat : LETTER C NO. 648 / Ha / D III SPPT NO. 35.30.060.023.001-0066.0/99-01 SPHIBAH TGL 14-06-1997 B.A KESAKSIAN TGL 09-12-1999</p>	





PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>Tanggal <u>13 Okt 2011</u> Telah diperiksa dan sesuai dengan Buku Tanah di Kantor Pendaftaran JAWA <u>10.30 WIB</u> HAK TANGGUNGAN I No. <u>075/2011</u> sejumlah Rp. <u>150.000.000,00</u> SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH). ARIH PPAT : DIDIK WASIS SUBEKTI, Sarjana hukum. Tgl. <u>14 Juli 2011</u> No. <u>064/2011</u></p>	<p><u>20 OCT 2011</u> <u>21220/2011</u> <u>15000/2011</u></p>	<p>PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) Tbk. BERKEDIRUKAN DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAWI KAWI KAWI</p>	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN  JOKO BUDIANTO, SH. MH. NIP. 19580401 198101 1 001</p>
<p>PT. Permodalan Nasional Madani Magetan - 13 Mei 2014 No. <u>011/2011-TM-2011/Cluster-Madani/</u> <u>PIS-C.B. Ind. 01/7/2014</u> Tgl. <u>13 NOV 2014</u> Diker. oleh <u>31606/14</u> No. <u>1521/2014</u></p>	<p><u>24 NOV 2014</u> <u>09.55</u></p>	<p></p>	<p> OTOMO 198301 1 003</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA


Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat Tgl. 05-11-2014 Yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukwinangun Tgl. 7-11-2014 No. 050/T10/403.401.7/2014 dan dikuatkan oleh Camat Magetan Tgl. 11-11-2014 No. 590/334/403.401/2014		<ol style="list-style-type: none"> 1. SUPRIYANI 2. HANA WIDIASTUTI 3. DEWI KURNIAHATI 4. SITIULI ROHALIMANATALLA 5. ZEPATYA SAVA YEMANIR 	
Berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Yang dibuat oleh Sdr. ANDHIA MUGLANTO, SH, NKH PPAT di Wilayah Seluruh Kecamatan di Kab. Magetan Tgl. 01 Desember 2014 No. 1164/2014		<ol style="list-style-type: none"> 1. SUPRIYANI 08121970 2. HANA WIDIASTUTI 20031991 	
20 JUN 2016 (Tanda tangan dan cap Kantor Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan)			

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIFIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain - lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>HAK TANGGUNTAN & No. 1157/2016 jumlah Rp. 22.550.000,00 (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).</p> <p>Akte PPAT : DIDIK WASIS SUBEKTI, Sarjana hukum Tgl. 27 Juni 2016 No. 809/2016.</p> <div data-bbox="414 1008 686 1187" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>08 AUG 2016 2124 16 12209</p> </div>	<p>PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT STA KIAH MAGETAN BERKEDUDUKAN DI MAGETAN.</p>	 <p>KAPALAYAKERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN PRIYO HUTOMO NIK 42590326 198503 1 002</p>

AQ 498996

1 2 • 2 2 • 0 6 • 2 1 • 1 • 0 1 6 7 7

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.22.06.21.00421

SURAT UKUR

Nomor : 269 / Sukowinangun / 19. 2000

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Magetan

Kecamatan : Magetan

Desa / Kelurahan : Sukowinangun

Peta Pendaftaran : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Berupa Tugu memenuhi PERMENEK AGRARIA / KEPALA BPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat 1 huruf c.

Luas : 170 M² (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh Nyoman Sugriarto (Pemilik)

Hal lain - lain : Tanah bekas hak

Patok Persil

Daftar Isian 302 tgl. 29 FEB 2000

No. 451. 246

Daftar Isian 307 tgl. 06 JUN 2000

No. 5170. 246

UNTUK SERTIPIKAT

Magetan Tgl. 19 JUN 2000 19.2000

Magetan Tgl. 17.04 19.2000

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Magetan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya

Magetan

tid.



.....
NIP. 010 096 109



.....
NIP. 010 068 864

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor

/ 19

Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur				
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor

/ 19

Nomor hak

Kartu Angsuran

NO.Rekening : 01.70.001500.02
 Nama Debitur : SUPRIYADI
 Alamat : BANJAR MLATI
 NO.SPK : 2424
 Tgl. Realisasi : 31-01-2018
 Tgl. Jatuh Tempo : 31-05-2021

Plafond : 43,500,000.00
 Bahas : 26,100,000.00
 Jk. Waktu : 40
 Angsuran/1Bulan : 1,087,500.00

Tunggakan Pokok : 7,612,500
 Tunggakan Bahas : 4,567,500

Ke.	Tgl	Faktur	Ags.Pokok	Ags.Margin	Jumlah	Sisa Pokok	Sisa Margin	BakiDebet
						43,500,000.00	26,100,000.00	69,600,000.00
1	03-04-2018	PB012018040300000014	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	42,412,500.00	25,447,500.00	67,860,000.00
2	16-05-2018	PB012018051600000017	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	41,325,000.00	24,795,000.00	66,120,000.00
3	31-05-2018	PB012018053100000079	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	40,237,500.00	24,142,500.00	64,380,000.00
4	30-06-2018	PB012018063000000105	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	39,150,000.00	23,490,000.00	62,640,000.00
5	31-07-2018	PB012018073100000102	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	38,062,500.00	22,837,500.00	60,900,000.00
6	31-08-2018	PB012018083100000005	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	36,975,000.00	22,185,000.00	59,160,000.00
7	31-10-2018	PB012018103100000096	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	35,887,500.00	21,532,500.00	57,420,000.00
8	30-11-2018	PB012018113000000093	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	34,800,000.00	20,880,000.00	55,680,000.00
9	31-01-2019	PB012019013100000073	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	33,712,500.00	20,227,500.00	53,940,000.00
10	28-02-2019	PB012019022800000140	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	32,625,000.00	19,575,000.00	52,200,000.00
11	30-04-2019	PB012019043000000156	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	31,537,500.00	18,922,500.00	50,460,000.00
12	08-07-2019	PB012019070800000080	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	30,450,000.00	18,270,000.00	48,720,000.00
13	30-07-2019	PB012019073000000023	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	29,362,500.00	17,617,500.00	46,980,000.00
14	30-07-2019	PB012019073000000031	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	28,275,000.00	16,965,000.00	45,240,000.00
15	31-07-2019	PB012019073100000057	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	27,187,500.00	16,312,500.00	43,500,000.00
16	30-09-2019	PB012019093000000176	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	26,100,000.00	15,660,000.00	41,760,000.00
17	05-11-2019	AT012019110500000006	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	25,012,500.00	15,007,500.00	40,020,000.00
18	29-11-2019	AT012019112900000104	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	23,925,000.00	14,355,000.00	38,280,000.00
19	31-12-2019	AT012019123100000013	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	22,837,500.00	13,702,500.00	36,540,000.00
20	31-01-2020	AT012020013100000126	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	21,750,000.00	13,050,000.00	34,800,000.00
21	11-03-2020	AT012020031100000002	1,087,500.00	652,500.00	1,740,000.00	20,662,500.00	12,397,500.00	33,060,000.00
			22,837,500.00	13,702,500.00			12,397,500.00	



BPRS MAGETAN

NOMOR : 96

TANGGAL : 31.01.2018



CIF 1500

NOTARI

&

Pejabat Pembuat Akta Tanal



TURUNAN/SALINAN/GROSSE

.....

SKMHT.....

.....

Didik Wasis Subekti, S.H. Sp.

SK : NO. C - 83 HT.03.01 Th. 2000

TANGGAL : 25 JANUARI 2000

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK.03/2014

Tanggal Pemeteraian :
METERAI
TEMPEL
HESTIN MEIRAMURTI S.

**NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

DIDIK WASIS SUBEKTI, SH

DAERAH KERJA : KABUPATEN MAGETAN

SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-83 HT.03.01 Th 2000

Tanggal 25 Januari 2000

Jl. Diponegoro No.10, Magetan, Telp/Fax. (0351) 894302

**SURAT KUASA
MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN**

Nomor : 96

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, ^{Rabu} tanggal 31 (Tiga puluh satu)
bulan ^{(01) Januari} tahun 2018 (Dua ribu delapan belas)

Fukul 14.00 WIB (Empat belas Waktu Indonesia bagian Barat) -----
hadir dihadapan Saya DIDIK WASIS SUBEKTI Sarjana Hukum, ----
yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM --
Republik Indonesia, -----
tanggal 25-01-2000 nomor : C-83 HT.03.01 Th 2000, -----
diangkat/ditunjuk sebagai Notaris di Magetan dan berkantor di jalan
Diponegoro nomor 10 Magetan telpon 0351 894302,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. a. Tuan SUPRIYADI, Lahir di Magetan, tanggal 08-12-1970 (Delapan Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Mliti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan -----
-menurut keterangannya orang tersebut di atas berstatus cerai mati dan tanah yang dijadikan objek hak tanggungan merupakan tanah yang berasal dari harta warisan -----
- b. Nyonya HANA WIDIASTUTI, lahir di Magetan, tanggal 20-03-1991 (Dua Puluh Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu), -----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjarmliti, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan -----
-menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum menurut akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan KOMBO DWI CAHYONO, lahir di Jakarta, tanggal 17-02-1986 (Tujuh belas Februari Seribu sembilan ratus delapan puluh

Pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan,-----
selanjutnya disebut : PEMBERI KUASA. -----

II.

Nyonya ENDAH KUNDARTI,SHi, lahir di Magetan, tanggal 20-03-1974(Dua puluh Maret Seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.016, RW.003, Desa/Kel. Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN,berkedudukan di Jl. Srikandi No. 1, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, yang Anggaran Dasarnya di buat pada tanggal 21 Desember 2011, Nomor:53 di hadapan YVONNE ERAWATI,Sarjana Hukum, Notaris di Madiun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2012(Sembilan Januari Dua ribu dua belas) Nomor : AHU 01220 AH.01.01 Tahun 2012 Demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN,berkedudukan di Magetan. -----

selanjutnya disebut : PENERIMA KUASA. -----

Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris/PPAT. -----

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada
Penerima Kuasa. -----

----- K H U S U S -----
untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan
utang

Tuan SUPRIYADI, tersebut di atas. -----

selaku Debitor, sejumlah Rp. 69.600.000,00 (-----
Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah, -----)/
sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan
perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi
Kuasa dengan: -----

Perseroan Terbatas PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH -----
MAGETAN (BPRS) yang berkedudukan di Magetan (penerima kuasa) -----
tersebut, -----

selaku Kreditor dan dibuktikan dengan: -----

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah, tanggal 31 Januari 2018, -----
nomor : 2424/SPP/BPRS-MGT/I/2018, dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup, -----
yang diwaarmerking oleh saya, Pejabat selaku Notaris di -----
Magetan, pada tanggal yang sama, dibawah nomor : 137/W/2018, -----

yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada Saya dan
penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya
yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah nilai
Tanggungan sebesar Rp.

174.650.000,00. -----
(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah, -----)
atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (Satu bidang)
hak atas tanah yang diuraikan dibawah ini: -----



Bertifikat Hak Milik Nomor : **1677/Kel Sukowinangun** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal **17 April 2000** Nomor : **269/Sukowinangun/2000** seluas **170 M2 (Seratus tujuh puluh Meter Persegi)** dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.22.06.21.00421** dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : **35.20.060.023.001-0066.0**

berletak di : -----
- Provinsi : Jawa Timur -----
- Kabupaten : Magetan -----
- Kecamatan : Magetan -----
- Desa/Kelurahan : Sukowinangun -----
yang terdaftar atas nama : **1. SUPRIYADI,** -----
2. HANA WIDIASTUTI, -----

yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : -----

R

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada Saya, PPAT/Notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini; -----
Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula : -----

Segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan ditanam di atas tanah-----
hak tersebut tanpa kecuali, baik yang sudah ada maupun yang-----
akan ada, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan-----
oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap,-----

**Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan**

Didik Wasis Subekti, SH
Daerah Kerja Kabupaten Magetan



Halaman 4 dari 9 Halaman

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut : -----

- Janji bahwa pelunasan uang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut dibawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi; -----

-Obyek Hak Tanggungan SHM No. 1677/Kel Sukowinangun
dengan nilai Rp 174.650.000,00.----- (Seratus Tujuh Puluh
Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-----

K

- Janji bahwa dalam hal obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua ~~Pengadilan Negeri~~ yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; -----
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui Hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan; -----
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; -----

Pengadilan Agama
Disahkan coretan

✓

&

**Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan**

Didik Wasie Subekti, SH

Halaman 6 dari 9 Halaman



-
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; -----
 - Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; --
 - Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan; -----

Z. mengikuti -----
berakhirnya -----
perjanjian pokok ---
dan/atau hingga ---
hutang debitor ----
telah dibayar -----
lunas. -----

Disahkan.

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberik
kuasa yang diperlukan kepada pemegang Hak Tanggungan
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----
Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditar
kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali ol
karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian H
Tanggungan selambat-lambatnya tanggal (

) serta pendaftarannya atau karena tangg
tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Ak
Pemberian Hak Tanggungan. -----

Peminjam dan / atau Pemilik jaminan menjamin kebenaran atas da
- data, keterangan - keterangan yang disampaikan dan berwenan
melakukan tindakan hukum ini, apabila dikemudian hari ternyata
tidak benar maka bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan
Notaris / PPAT, saksi - saksi dari segala tuntutan hukum.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: ---
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas
dan menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. **Nona LUSI ROHMAWATI**, lahir di Magetan, tanggal 17 April 1994, -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kel. Milangasri, Kecamatan ---
Panekan, Kabupaten Magetan, -----
2. **Nyonya SRI UTAMI**, Lahir di Boyolali, tanggal 10 April 1981, Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kel. Baron, Kecamatan
Magetan, Kabupaten Magetan, -----
keduanya pegawai kantor Notaris - PPAT .-----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, ma
sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan o
Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut diatas, akta
ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para sa
dan Saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebanyak 2 (du
rangkap asli terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar perta
disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar ked
disampaikan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunak
sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Ha
Tanggung yang bersangkutan.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

SUPRIYADI

(ENDAH KUNDARTI, SH)
.....
Direktur

Perseetujuan

Persetujuan

HANA WIDIASTUTI

KOMBO DWI CAHYONO

Saksi

Saksi

(LUSI RPHMAWATI)

..... (SRI UTAMI)

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris



DIDIK WASIS SUBEKTI SH

Surat Kuasa Membebaskan
Hak Tanggungan

Halaman 9 dari 9 Halaman

Didik Wasis Subekti, SH
Daerah Kerja Kabupaten Magetan

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 3520060812700004

Nama : SUPRIADI
Tempat Lahir : MAGETAN, 08-12-1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : TANJUNGPALATI
RT/RW : 001/003
Kecamatan : SAKOWINANGUN
Kabupaten : MAGETAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : CERAI MATI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Pewarganegaraan : WNI
Berapa Hingga : 00-12-2017



MAGETAN
12-08-2012

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



COPY SESUAI ASLINYA

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : G/PMK 03/2014

METERAI
TEMPEL

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Tanda Tangan

HESTIN MEIRAMURTI S.
NIPPOS : 995489294



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAGETAN
KELURAHAN SUKOWINANGUN
Jalan Kunti Nomor 03 Telp. (0351) 893440
MAGETAN

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Nomor : 474.3/ 307 /403.401.07/2012

Yang berlanda tangan dibawah ini Plt. Lurah Sukowinangun Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NYOMAN SUGIARTI

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

No. KTP : 12.19.01.450671.0001


Alamat : RT.03 RW.03 Banjarmati Kel. Sukowinangun Magetan

Menerangkan : Bahwa nama tersebut diatas adalah benar-benar penduduk Kelurahan Sukowinangun dan yang bersangkutan telah meninggal pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 karena Sakit.

Demikian surat Keterangan ini buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

COPY SESUAI ASLINYA

Magetan, 27 September 2012



PARMINTO BUDI UTOMO, S Sos MAP

Penata Tingkat I

NIP. 19721221 199302 1 002

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SE SUJAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR PMK 03/2014

METERAI
TEMPEL

0957EAMF434885102

6000
ENAM RIBURUPIAH

Tanda Tangan

HESTIN MEIRAMURTI, S.
NIPPOS : 995489294

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520106003740001

Nama	ENDAH KUNDARTI	
Tempat/Tgl Lahir	MAGETAN, 20-02-1974	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah
Alamat	PINGKUK	
RT/RW	016/003	
Kel/Desa	PINGKUK	
Kecamatan	BENDU	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	20-09-2017	



MAGETAN
06-10-2012
Ati



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 70/PMK/03/2014

**METERAI
TEMPEL**

NOMOR : 2700AAHE43488929

6000
RIBU-RUPIAH

HESTIN MEIRAMURTI S.
NIPPOS : 99548929

Tanda Tangan

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520152503780001

Nama	WANGKOT MARGONO		
Tempat/Tgl Lahir	MAGETAN	25-03-1978	
Jenis Kelamin	LAKIA-LAKI	Gol Darah	B
Alamat	MRAHU		
RT/RW	011/002		
Kel/Desa	MRAHU		
Kecamatan	KARTOHARJO		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berkeluarga	25-03-2017		



MAGETAN
13-09-2012
Wangkot Margono



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NO. HP : 05 415 915 2-646 000

NAMA : WANGKOT MARGONO

DEPT. KEPEND. DAN KEMASYAR. PAK. MAGETAN 25.03.1978

ALAMAT : MRAHU, KEC. KARTOHARJO, KAB. MAGETAN

**PERETERAIAN KEMUDIAN
DIREKTORAN MENTERI KEUANGAN**

NO. PPK : 03/2014

NO. PERETERAIAN : 8059DAH434885161

Nilai Peredaran : **6000** ENAM RIBU RUPIAH

NO.005

Tanda Tangan : **HESTIN MEIRAMURTI S.**
NIPPOS : 995489294

PERHATIAN

- * Kartu ini hanya berlaku bagi ahli-ahlinya yang sedang aktif di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- * KPP yang akan digunakan dalam hal ini adalah yang tertera pada kartu ini.
- * Kartu ini berlaku pada saat ini dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- * Kartu ini berlaku untuk Kantor Pelayanan Pajak yang tertera pada kartu ini.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR DAN MODAL



Pada hari ini Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jl. Srikandi No. 1, Magetan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan menyetujui Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan operasional perusahaan.

I. HADIR DALAM RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah memenuhi ketentuan dan dari jumlah undangan yang dikirimkan mereka yang hadir masing-masing mewakili :

A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan :

1. Dr. Drs. H. Sumantri, MM, Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Suwondo | : Komisaris Utama |
| 2. Drs. H. Gunarso | : Komisaris |

D. Dewan Pengawas Syariah :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz | : Ketua DPS |
| 2. Indah Sulistyani, SHI | : Anggota DP |

E. Direksi :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Endah Kundarti, Amd | : Direktur Utama |
|------------------------|------------------|



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 170/PMK.03/2014



TONI RIYADI
HESTIN MEJRAMURTI S
NIPPOS : 395469294

Tanda Tangan

II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 11.00 WIB oleh Sdr. Suwondo, Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selaku Ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Nomor 10 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pimpinan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Desember 2011 Pasal 10 tentang korum, maka rapat ini dinyatakan memenuhi korum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.



III. SUSUNAN ACARA RUPS

1. Pembahasan Modal Disetor PT. BPR Syariah Magetan.
2. Penetapan pengangkatan Direktur PT. BPR Syariah Magetan.
3. Pembahasan pembelian kendaraan operasional.
4. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat
5. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPS

1. Menunjuk surat OJK No. S-89/KO042/2016 tertanggal 7 Juni 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.

Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	6.010.000.000,-	6.010	93,76 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	6,24 %
	Total	6.410.000.000,-	6.410	100 %

- Menunjuk surat OJK No. S-173/KO.042/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.



Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	9.010.000.000,-	9.010	95,75 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	4,25 %
	Total	9.410.000.000,-	6.410	100

2. Menunjuk hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2015 tentang pencalonan Sdri Wangkot Margono sebagai Calon Direktur, surat OJK No. SR-99/KO.36/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP:7/KO.042/2016/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test), dengan ini menetapkan Sdri Wangkot Margono sebagai Direktur PT. BPR Syariah Magetan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
3. Pembelian kendaraan untuk operasional kantor disesuaikan dengan kemampuan dan anggaran PT. BPR Syariah Magetan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

Rapat berakhir pada pukul 11.30 wib dan melimpahkan wewenang kepada direksi untuk :

- a. Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari anggaran dasar perseroan, baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap.
- b. Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait terhadap perubahan ini.

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.



4

Pimpinan Rapat,



Suwondo
Komisaris Utama

Drs. H. Sumantri, MM
Pemegang Saham Pengendali

Drs. H. Gunarso
Komisaris

Tri Wahyu Budi Setiawan
Pemegang Saham

Drs. H. Sumarno Abdul Azis
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Indah Sulistyani, SHI
Dewan Pengawas Syariah

Endah Kundarti, Amd
Direktur Utama



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH MAGETAN

Jl. Tugu Pahlawan No. 52 Kabupaten Magetan, Jember 60211 - Jawa Timur Telp. (0321) 40734

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH MAGETAN

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK TAHUN ANGGARAN 2020, BERAKHIRNYA MASA TUGAS DIREKTUR UTAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2019 di Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jalan Tugu Pahlawan No. 52 Magetan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan operasional PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.

I. HADIR DALAM RUPS LB

Sebagaimana Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah memenuhi ketentuan dan dari daftar undangan yang dikembalikan mereka yang hadir masing-masing mewakili:

A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan :

1. Dr. Drs. H. Suprawoto, SH, MSI Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

1. Sutwondo : Komisaris Utama
2. Drs. H. Gunarno : Komisaris

D. Dewan Pengawas Syariah :

1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz : Ketua DPS
2. Indah Sulistyani, SH : Anggota DPS

E. Diraksi :

1. Endah Kuncari, SH : Direktur Utama
2. Wangwat Mangono, SE : Direktur



Handwritten signature



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBANGUNAN MASYARAKAT SYARIAH
MAGETAN

Jl. Veteran No. 32 Kabupaten Magetan, Telp. 0351-81448, Fax. 0351-81295

II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh Sri Supriadi, Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Masyarakat Syariah Magetan selaku ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Masyarakat Syariah Magetan nomor 10 pasal 9 ayat 5 tentang Pangkalan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 63 tanggal 21 Desember 2011 pasal 11 tentang Rapat, maka rapat ini dinyatakan memenuhi quorum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.

III. SUSUNAN ACARA RUPSLB

1. Laporan Rencana Kerja Rencana Bisnis PT. BPRS Magetan Tahun 2020
2. Berakhinya Masa Tugas Direktur Utama
3. Penunjukan KAP Untuk Pemeriksaan PT. BPRS Magetan Tahun Buku 2019
4. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPSLB

1. Berkaitan dengan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 PT. BPRS Magetan dan setelah memperoleh peninjauan dari Direksi dan Komisaris, pada prinsipnya rapat dapat menyetujui dan mendukung anggaran dan target kerja Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dan dikomunikasikan ke Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis Bank harus Realists. Agar Rencana Bisnis Bank tersebut tercapai bahkan melebihi dan target yang telah ditetapkan diperlukan sinergi dari seluruh stake holder baik dari pemegang saham, pengurus dan seluruh karyawan PT. BPRS Magetan didukung dengan penerapan Good Corporate Governance dan manajemen risiko pada semua bidang. Komposisi Rencana Bisnis Bank untuk Tahun Anggaran 2020 PT. BPRS Magetan secara garis besar sbb:

• Total Aset	Rp. 43.259.679,-
• Total Pembiayaan	Rp. 29.487.126,-
• Total Dana Pihak Ketiga	Rp. 24.585.180,-
• Total Pendapatan	Rp. 5.824.931,-
• Total Beban-Beban	Rp. 3.848.302,-
• Laba Bersih	Rp. 1.933.447,-

Dengan beberapa rekomendasi:

- a. PT. BPRS Magetan sebagai BUMD, selain berorientasi pada profit oriented juga harus dapat melayani masyarakat Magetan terutama masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan mikro agar terhidari dari rentenir sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian Magetan dapat tumbuh positif.
- b. SDM unggul dan handal sehingga dapat bersaing dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi baik dari vintech maupun pasar.
- c. Ekstensi di segala bidang agar BOPO terjaga dalam kondisi baik.

2. Menunjuk hasil RUPS PT. BPRS Magetan Jumat tanggal 5 Februari tahun 2016 point 3 tentang Penetapan pengangkatan Direktur Utama PT. BPRS Magetan tertanggal 5 Februari 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal 5 Februari 2020, menunjuk PMDN No.37 tahun 2019.

[Handwritten signature]



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK SYARIAH MAGETAN SYARIAH
Magetan, Jember, Ponorogo, Tulungagung



Jl. Soekarno No. 25 Magetan, Jember, Telp. 0361 - 251418, Fax. 0361 - 251418

pasal 54 menunjuk hasil sosialisasi PMDN No 27 tahun 2018 di Jakarta pada tanggal 11 Juli tahun 2018 di Dvd The Hotel dan menunjuk hasil konsultasi dengan Ditjen Bina Kerjasama Daerah Kementerian pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 serta menunjuk hasil RUPSLB PT. BPRS Magetan 31 Desember tahun 2019 pasal 2 bahwa untuk masa jabatan Direktur Utama dipertahankan kembali selama 1 periode (empat) tahun yaitu 8 Februari 2020 sampai dengan 6 Februari 2024 masa tugas Direktur Utama dengan catatan proses penunjukan mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Adapun data Direktur Utama tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Endang Kurniati, SH	Direktur Utama

1. Menunjuk KAP Erlan Dan Rahmawan, Af F Ahmad Kurniawan, M Ak, Ak CA CPA untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan tahun buku 2019 PT. BPRS Magetan
4. Rapat berakhir pada pukul 11.00 WIB dan mengalihkan wewenang kepada Direksi untuk:
 - a. Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dan anggaran dasar perseroan baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap
 - b. Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait termasuk perubahan ini

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pimpinan Rapat

MILITERAI
YEMPEL

6000

6000

Suwanda

Komisaris Utama

Drs. H Gunarso

Komisaris

Dr. Drs. H. Suprawoto, SH, MSI

Pemegang Saham Pengendal

Tri Wahyu Budi Setiawan

Pemegang Saham



BANK SYARIAH MACETAN

PT BANK SYARIAH MACETAN
Jl. Yos Sudarso No. 12, Pelabuhan Macetan, Kab. Gresik, Jawa Timur 61144, Telp. 031-841448, Fax. 031-841449

Jl. Yos Sudarso No. 12, Pelabuhan Macetan, Kab. Gresik, Jawa Timur 61144, Telp. 031-841448, Fax. 031-841449



Drs. H. Sumarno Abdul Azis

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Indah Sulistyani, SH

Dewan Pengawas Syariah

Endah Kundarti, SH

Direktor Utama

WangkotMargono

Direktur

LEGALISASI

Nomor 103/L/2019

Teng beranda terdapat dibawah ini, DITIK WABIS SUBEKTI,
Sartana Rumpu, Notaris di Megeban, mengizinkan hal-hal
diatas dibawah ini :

1. Tuan Dr. Dra. H. SUPREWOTO, SH, Msi,
2. Tuan TRI WATU BUDI SUPRAWAN,
3. Tuan SUWONO,
4. Tuan Dra. R. EKHARSO,
5. Tuan Dra. H. JUMARNO ARIAL ANIZ,
6. Nyonya INTAH SULISTIANI, SH,
7. Nyonya ELDAN KUNDARTY, SH,
8. Tuan WANGKOT MARSONG,

sa, karena telah menandatangani tanda tangan/cep tanda di atas
diatas di atas ini, dihadapan saya, Notaris.

Megeban, tgl 31 Desember 2019
Notaris H. Megeban


DITIK WABIS SUBEKTI, SH

Bismillahirrahmanirrahilim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu keadilan."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah

Nomor : 2424/SPP/BPRS-MGT/II/2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh dan di antara,

1. Endah Kundarti, SHi., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu sah mewakili, "PT. BPRS MAGETAN"; berkedudukan di MAGETAN, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Pihak 1 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 1"; dan
2. SUPRIYADI, bertempat tinggal di BANJAR MLATI RT/RW :003 003 SUKOWINANGUN MAGETAN MAGETAN dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isterinya, yaitu -, bertempat tinggal sealamat dengan suami/isterinya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai - dari, dan oleh karena itu sah mewakili -, berkedudukan di -, beralamat di -, yang dalam pembuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari -, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Pihak 2 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 2". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak 1 adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah dimana salah satu produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui Pihak 1 secara Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Pihak 1 untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh Pihak 2;
- Bahwa Pihak 1 menyatakan menerima baik niat dan rencana Pihak 2 tersebut, yang termaktub dalam surat persetujuan Nomor 2424, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab dan qabul* diantara kedua belah pihak;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian Urben atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini;
- Bahwa kemudian Pihak 1 membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari Pihak 2 ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke Pihak 2 berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik Pihak 1;

Selanjutnya, Pihak 1 dan Pihak 2 telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1 "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara Pihak 1 dan Pihak 2 dimana Pihak 1 membeli barang yang diperlukan oleh Pihak 2 dan kemudian menjualnya kepada Pihak 2 yang bersangkutan sebesar Harga Beli Pihak 1 dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2, kemudian Pihak 2 membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
 - 2 "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari Pihak 1 kepada Pihak 2 untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
 - 3 "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
 - 4 "Denda" adalah sanksi berupa uang yang dikenakan kepada Pihak 2 apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini;
 - 5 "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh Pihak 1 dari pihak ketiga;
 - 6 "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;
 - 7 "Utang Murabahah" adalah kewajiban atau utang dagang Pihak 2 yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan Pihak 2 kepada Pihak 1.
- *) "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;



Handwritten signature or initials.

- 9 "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan Pihak 1 kepada Pihak 2 berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
- 10 "Pihak 2" adalah nasabah "SUPRIYADI";
- 11 "Pihak 1" adalah "PT. BPRS MAGETAN", berkedudukan di MAGETAN;
- 12 "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
- 13 "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh Pihak 2;
- 14 "Urbun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari hutang Pihak 2 sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

- 1 Pihak 2 dalam hal ini sepakat untuk membeli barang secara Murabahah kepada Pihak 1, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp.69,600,000,- (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH) dengan rincian:
- Harga Pokok Barang : Rp. 43,500,000 (EMPAT PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
- Margin : Rp. 26.100,000 (DUA PULUH ENAM JUTA SERATUS RIBU RUPIAH)
- 2 Dengan demikian Pihak 2 menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada Pihak 1, dan dengan demikian pula Pihak 1 memiliki piutang kepada Pihak 2, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh Pihak 2 secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
- 3 Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 2 atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak 2 bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan Pihak 2 sendiri, tidak untuk pihak lain.
- 2 Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya Pihak 2 meminta persetujuan tertulis dari Pihak 1 terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang oleh Pihak 1 kepada Pihak 2 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 (TIGA PULUH SATU) bulan Januari Tahun 2018 dan kemudian dalam hal ini Pihak 2 menyatakan secara sah telah menerima dengan baik barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Barang.

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 1 yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, Pihak 2 setuju bahwa sisa pembayaran Hutang Murabahah, setelah dikurangi 'Urbun, akan dibayarkan kepada Pihak 1 dengan cara 40 (EMPAT PULUH) kali angsuran, dibayarkan setiap pada tanggal 31 (TIGA PULUH SATU) setiap bulannya sebesar Rp.1,740,000.00,- (SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH), dimulai pada tanggal masa pembayaran pertama setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Pihak 2 berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban Pihak 2 terhadap pihak lain.
- 3 Dengan ini Pihak 2 setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta) perhari.
- 4 Pengenaan Denda diluar ketentuan tersebut di atas ditentukan secara sepihak sesuai dengan kebijakan Pihak 1
- 5 Apabila karena suatu hal Pihak 2 berkenan untuk melunasi seluruh kewajibannya lebih awal sebelum jatuh temponya, Pihak 1 diperkenankan untuk memberikan Mukasah atas penerimaan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Pihak 1 kepada Pihak 2 yang nominalnya akan ditentukan lebih lanjut sesuai kebijakan Pihak 1.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

- 1 Semua kewajiban Pihak 2 wajib dibayarkan kepada Pihak 1 secara langsung ke Rekening Pembiayaan atau dengan cara Pihak 1 mendebet rekening Nomor 01.12.001500.01 atas nama SUPRIYADI pada PT. BPRS MAGETAN dan untuk maksud tersebut Pihak 1 dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk denda dan biaya-biaya lainnya.
- 2 Dalam hal Pihak 2 membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Pihak 2 wajib memberitahukan secara tertulis penyeteroran tersebut kepada Pihak 1 dan Pihak 2 setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank Pihak 1 di atas.

Pasal 7. BIAYA – BIAYA

- 1 Terhadap fasilitas yang diterima, Pihak 2 diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 652,500.00,- (ENAM RATUS LIMA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH), dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Dalam hal diperlukan adanya jasa Notaris, Asuransi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Pihak 2 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 9. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Pihak 2 telah memiliki Rekening Tabungan Amanah IB atas nama Pihak 2 untuk media pembayaran.
- 2 Pihak 2 harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pihak 1 dan telah ditandatangani oleh Pihak 2
- 3 Pihak 2 telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Pihak 1.

Pasal 10. KEJADIAN-KEJADIAN DI LUAR KEHENDAK (*FORCE MAJEURE*)

- 1 Yang dimaksud dengan Kejadian-kejadian di luar Kehendak (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah jika terjadi salah satu dari kejadian-kejadian: bencana alam, angin topan, banjir, kerusakan, kebijakan/peraturan Pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan Pihak 2 atau Pihak 1.
- 2 Jika karena salah satu sebab di atas Pihak 2 atau Pihak 1 tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang terkena di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang kejadian tersebut. Dan jika kejadian tersebut sudah berakhir, maka pihak yang terkena, di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang telah berakhirnya kejadian tersebut.

Pasal 11. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dengan tertib, maka Pihak 2 menyerahkan jaminan kepada Pihak 1 berupa:

ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NOMOR 1677 SEBAGAIMANA DIURAikan DALAM GAMBAR SITUASI TANGGAL 17 APRIL 2000 NO 269 SUKOWINANGUN 200 LUAS 170 M2 DENGAN NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) 12222100421 TERLETAK DI DK BANJARMLATI DS SUKOWINANGUN MAGETAN JAWA TIMUR TERTULIS ATAS NAMA SUPRIYADI HANA WIDYASTUTI DAN MELIPUTI PULA SEGALA YANG ADA DI ATAS TANAH TERSEBUT BAIK YANG SAAT INI ADA MAUPUN YANG ADA DI KEMUDIAN HARI

(selanjutnya cukup disebut sebagai "JAMINAN").

Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara Pihak 1 dengan Pihak 2 secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Pihak 2 menyatakan dan menjamin:

- 1 Pihak 2 mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.
- 2 Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Pihak 2 untuk melakukan hal tersebut
- 3 Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat Pihak 2 dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
- 4 Semua bukti yang dikeluarkan oleh Pihak 1 adalah bukti yang sudah diakui sah oleh Pihak 2.

Pasal 13. PERISTIWA CEDERA JANJIAN

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 5 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah Hutang Murabahah dari Pihak 2 terhadap Pihak 1, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, Pihak 1 dapat menjual harta benda yang dijaminan oleh Pihak 2 dan/atau Penjamin kepada Pihak 1 baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak 1, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan digunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1 dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak 2 dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada Pihak 1. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dan wajib dibayar oleh Pihak 2 dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak 1, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

- 1 Bilamana suatu angsuran Hutang Murabahah berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa Pihak 2 telah melalaikan kewajibannya;
- 2 Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantianannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Pihak 1 dianggap penting;
- 3 Bilamana menurut Pihak 1, Pihak 2 lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
- 4 Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Pihak 2 kepada Pihak 1 berdasarkan Perjanjian ini disita oleh Instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- 5 Jikalau kekayaan Pihak 2 serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian Pihak 1 menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Hutang Murabahah Pihak 2.

Pasal 17. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara Pihak 1 dan Pihak 2 ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta ditujukan ke alamat di bawah ini :

Pihak 1
PT. BPRS MAGETAN
KANTOR PUSAT :

Jalan Srikandi No. 1
MAGETAN

Pihak 2
"SUPRIYADI"
BANJAR MLATI RT/RW :003 003 SUKOWINANGUN
MAGETAN MAGETAN,
MAGETAN
Tel: 081252563441

Pasal 18. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK 1/PENJUAL
PT. BPRS MAGETAN



Endah Kundarti, SHI
Direktur Utama

Saksi 1


ARIESTA

*) Coret yang tidak perlu.

PIHAK 2 / PEMBELI



SUPRIYADI
Mengetahui dan Menyetujui,

Saksi 2


CHRISTINA



PT. BPRS MAGETAN
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ukhuwah, Amanah, Meraah Barokah
Jl. Yos Sudarso No.52 Magetan, Tlp (0351) 891488 fax (0351) 891549
Email : bankbprlahirmagetan@yahoo.co.id

Nomor : 72 /BPRS-KBM/MgtII/2020
Perihal : Surat Peringatan I
Lamp. :

Magetan, 6 FEBRUARI 2020

Kepada Yth
Sdr/I SUPRIYADI
di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1. " Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jamaah)

2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	:1500
No PK	:01.70.001500.02
Tgl Realisasi	:31-01-2018
Jatuh Tempo	:31-05-2021
Atas Nama	:SUPRIYADI
Alamat	:BANJAR MLATI RT3 RW3 KEL.SUKOWINANGUN KAB.MAGETAN
Plafond	:Rp. 43.500.0000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan 31 JANUARI 2020, saudara belum melakukan pembayaran 4 x angsuran, sebesar 4 x Rp. 1.740.000 = Rp. 6.960.000(ENAM JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani di khawatirkan akan berakibat **penguasaan jaminan oleh bank.**

Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **JUMAT** tanggal 14 FEBRUARI 2020.

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada., dan sebaliknya kalau tidak ada penyelesaian akan dilakukan **PENGUSAAN JAMINAN**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Magetan

Endah Kundarti
Direktur Utama

Agus Siswanto
Kabag. Marketing

Desi.k



Nomor : 108/BPRS-KBM/Mgt/III/2020

Magetan, 26 Februari 2020

Perihal : **Surat Peringatan II**

Lamp. :

Kepada Yth
Sdr/i SUPRIYADI
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1." Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...(HR.Jamaah)

2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR.Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara pihak PT BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC : 01.70.001500.02
Tgl Realisasi : 31-01-2018
Jatuh Tempo : 31-05-2021
Atas Nama : SUPRIYADI
Alamat : BANJAR MLATI
Plafond : Rp.43.500.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan Bulan Februari 2020, saudari belum melakukan pembayaran (**5 x angsuran**) sebesar 5XRp.1.740.000=Rp.8.700.000 sesuai kesepakatan dalam akad di atas. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudari tanda tangani di khawatirkan akan berakibat **penguasaan jaminan oleh bank**.

Selanjutnya diharapkan kepada saudari untuk segera memenuhi kewajiban angsuran paling lambat **SENIN tanggal 2 MARET 2020**.

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudari sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Magetan

Endah Kundarti
Direktur Utama



Agus Siswanto
Kaban Marketing



PT. BPRS MAGETAN
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Ekhwalah, Amanah Meraih Barokah
Jl. Yos Sudarso No. 52 Magetan, Tlp (0351) 891448 fax (0351) 891549
Email : humayratalmagetan@yibros.co.id

Nomor : 160 /BPRS-KBM/MGTN/III/2020
Perihal : **Surat Peringatan III**
Lamp. :

Magetan, 18 Maret 2020

Kepada Yth
Sdr/ **SUPRIYADI**
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1." Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jamaah)

2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilampirkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.001500.02
No PK	: 2424
Tgl Realisasi	: 31-01-2018
Jatuh Tempo	: 31-05-2021
Atas Nama	: SUPRIYADI
Alamat	: BANJAR MLATI
Plafond	: Rp 43.600.000


Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan bulan MARET 2020 saudara belum melakukan pembayaran **5 x angsuran, sebesar 4 x Rp. 1.740.000 = Rp. 8.700.000** sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani di khawatirkan akan berakibat **penguasaan jaminan oleh bank.**


Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **JUMAT tanggal 27 MARET 2020.**

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara belum menyelesaikan kewajiban, maka akan dilakukan **eksekusi jaminan melalui Pengadilan.**


Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Magetan


Endah Kundarti
Direktur Utama


Agus Siswanto
Kabag. Marketing




Pesi. K



**PENGADILAN AGAMA
MAGETAN**

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

**Nomor : 0005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 21 Juli 2020**

ANTARA :

Endah Kundarti

Wangkot Margono

MELAWAN

Supriyadi

P ENETAPAN

Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara :

ENDAH KUNDARTI, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW.003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

WANGKOT MARGONO, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syari'ah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW.002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat** ;
melawan :

SUPRIYADI, tempat tanggal lahir : Magetan, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.003 Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Sukowinangun Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Magetan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Magetan Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. Pokok Rp. 20,315,000.00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) Margin Rp.11,745,000.00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) Total pokok dan margin Rp. 32.060.000 (tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah); atau menjual sendiri/bersama sama jaminan berupa :

Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1677 : Sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal : 17 April 2000 No : 269 Sukowinangun 200 Luas : 170 M2 Dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12222100421 Terletak Di : Dk Banjarmati Ds Sukowinangun Magetan Jawa Timur Tertulis pemilik hak Atas Nama : 1.Supriyadi 2.Hana Widyastuti. dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

3. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat telah hadir dipersidangan, Tergugat I juga hadir, selanjutnya Penggugat telah dinasehati / didamaikan Majelis Hakim agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan para pihak berperkara ternyata berhasil didamaikan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat, yang selanjutnya para Penggugat mencabut gugatannya secara lesan dipersidangan;

Bahwa segala sesuatu telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para Penggugat agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan Tergugat, dan para pihak berperkara juga diberikan kesempatan untuk melakukan upaya damai ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan untuk upaya damai tersebut, para Penggugat menyatakan telah berhasil damai dan terjadi kesepakatan, dan Tergugat telah membayar sisa pinjamannya dengan menyerahkan barang agunan untuk dijual oleh para Penggugat, oleh karenanya para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut kembali gugatannya, sedangkan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan, Majelis menilai bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 271 Rv, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 005/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Hj.NURUL CHUDAIFAH,.S.Ag,.M.Hum sebagai Hakim Tunggal, putusan ini

dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SITI MRFU'AH,.S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tidak hadir;



HJ.NURUL CHUDAIFAH,.S.Ag,.M.Hum
Panitera Pengganti,

SITI MARFU'AH,.S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	30.000,00
	para Penggugat dan		
	Para Tergugat		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi	Rp	10.000,00
	Putusan		
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	75.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)